

**PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN DAN  
REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA PADANG**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**

**ADINDA TRI ASTUTI**

**2110012111149**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2025**

**Reg. No: 08/Skripsi/HTN/FH/III-2025**


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
**Reg. No : 08/Skripsi/HTN/FH/III-2025**

Nama : Adinda Tri Astuti  
Nomor : 2110012111149  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peranan Dinas Sosial Dalam Memberikan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *Uplaud* ke *website*

Nurbeti,S.H.,M.H ( Pembimbing)



Reg. No : 08/Skripsi/HTN/FH/III-2025

# PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA PADANG

Adinda Tri Astuti<sup>1</sup>, Nurbeti, S.H, M.H<sup>1</sup>

<sup>1</sup>)Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [adindatriastuti04@gmail.com](mailto:adindatriastuti04@gmail.com)

## ABSTRAK

*Article 4 of Law Number 35 of 2014 Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, namely that every child has the right to live and participate fairly. The Social Service has the task of assisting local governments in social affairs and the protection of neglected children, but there are still many neglected children in Padang City. as well as the obstacles and efforts made. The formulation of the problem includes: 1) What is the Role of the Social Service in Providing Social Services and Rehabilitation for Neglected Children in Padang City? 2) What are the obstacles faced by the Social Service in Providing Social Services and Rehabilitation for Neglected Children in Padang City? 3) What are the efforts to overcome the obstacles faced by the Social Service in Providing Social Services and Rehabilitation for Neglected Children in Padang City? The method used in this study is the Type of Research, Data Sources, and Data Collection Techniques. This method is carried out in a sociological juridical manner through direct data collection at the Padang City Social Service. The results of the study show: 1) The Social Service maps the identity of neglected children and empowers them to achieve a decent standard of living, 2) The main obstacles include lack of coordination with related agencies and low public awareness, 3) Efforts are made by handling problems directly and providing protection for neglected children through special programs.*

**Keywords:** *Abandoned Children, Social Services, Padang City*

---

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriteria : berasal dari keluarga fakir miskin, anak yang dilalaikan oleh orang tuanya dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan.<sup>1</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 pasal 71C Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang ini, anak didefinisikan secara jelas sebagai individu yang memerlukan perlindungan khusus karena kondisi fisik dan mentalnya yang belum dewasa, sehingga membutuhkan bimbingan, perhatian, dan perlindungan dari orang tua, keluarga, serta negara. Perlindungan ini mencakup pemenuhan hak-hak anak secara fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan untuk menjamin tumbuh kembang yang optimal.

---

<sup>1</sup> <https://dinsos.asahankab.go.id/pages/anak-terlantar>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2024, pukul 09.45 WIB

Tetapi, anak terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.<sup>2</sup>

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diharapkan Peran Pemerintah, Masyarakat, dan Orang Tua dalam mengatasi anak Terlantar.

Peran seorang anak sebagai satu-satunya penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan.<sup>3</sup>

Dinas Sosial adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial yang bertugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan dan kewenangan daerah. Menurut Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, Dinas Sosial Bertugas dan berwenang Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA PADANG”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Peranan Dinas Sosial Dalam Memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang Dihadapi Dinas Sosial Dalam Memberikan Pelayanan Rehabilitasi

Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang?

3. Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial Dalam Memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisa Peranan Dinas Sosial Dalam Memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang.
2. Untuk Menganalisa kendala-kendala yang Dihadapi Dinas Sosial Dalam Memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang.
3. Untuk Menganalisa upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial Dalam Memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis artinya pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. penulis dapat memperoleh data dari lapangan atas yaitu penelitian atas hukum yang melihat hukum sebagai norma khususnya berkaitan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

<sup>2</sup> Bagong Suyanto, 2010, Masalah Sosial Anak, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 21.

<sup>3</sup> Maulana Hassan Wadong, 2000, Advokasi dan Hukum perlindungan Anak, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm 29.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Data Primer data yang diperoleh melalui penelitian langsung atau penelitian lapangan melalui wawancara yaitu dengan menggunakan wawancara terhadap instansi terkait seperti Pada kantor Dinas Sosial Di kota Padang. sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.<sup>4</sup> Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Seperti data pendukung yang diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, dan data lain yang relevan.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peranan Dinas Sosial dalam Memberikan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang**

Kebijakan Dinas Sosial mencakup pemberian rehabilitasi sosial serta motivasi bagi anak terlantar. Selain itu, rehabilitasi sosial dalam kebijakan tersebut juga mencakup berbagai program yang dijalankan oleh Dinas Sosial.

Dinas Sosial Kota Padang memiliki peranan penting dalam menangani anak terlantar melalui berbagai program rehabilitasi dan perlindungan sosial. Rehabilitasi Sosial adalah layanan sosial yang diberikan oleh dinas sosial untuk membantu orang yang memiliki

disabilitas atau kapasitas kerja terbatas dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tanggung jawab perlindungan anak tidak hanya berada di bawah Dinas Sosial, tetapi juga melibatkan berbagai pihak. Masalah yang berkaitan dengan anak di bawah 18 tahun memiliki banyak aspek, termasuk kasus tindak pidana yang menjadi kewenangan kepolisian untuk menindaklanjutinya.

Dalam hal ini, Dinas Sosial dan kepolisian bekerja sama dalam menangani perlindungan anak, terutama dalam aspek rehabilitasi sosial dan pendampingan bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Peranan Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial berperan dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi sosial anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti anak terlantar, korban kekerasan, atau anak jalanan.

#### **B. Kendala-Kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam Memberikan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang**

##### **1. Identitas Anak Tidak Diketahui**

Identitas anak yang tidak diketahui merujuk pada situasi di mana asal-usul, orang tua, atau data pribadi seorang anak tidak dapat diidentifikasi.

##### **2. Banyak anak terlantar yang tidak memiliki dokumen resmi, sehingga menyulitkan proses pendataan**

Banyak anak terlantar di berbagai daerah tidak memiliki dokumen resmi, seperti akta kelahiran atau kartu identitas.

---

<sup>4</sup> Sugiyono, 2001, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Jakarta, hlm 2.

3. Tidak Ada Keluarga yang Dapat Dihubungi

Dalam beberapa kasus, terdapat anak-anak yang tidak memiliki keluarga yang dapat dihubungi. Mereka bisa saja anak terlantar, korban bencana alam, konflik, atau perdagangan manusia yang terpisah dari orang tua atau kerabatnya.

4. Trauma Psikologis yang Berat

Anak-anak yang mengalami trauma psikologis yang berat sering kali menghadapi kesulitan besar dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

5. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya menjadi salah satu tantangan utama dalam menangani permasalahan sosial, termasuk anak-anak terlantar. Baik dari segi anggaran, tenaga profesional, fasilitas, maupun program pendukung, keterbatasan ini dapat menghambat upaya perlindungan dan pemulihan bagi mereka yang membutuhkan.

**C. Upaya-Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam Memberikan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang**

1. Pelayanan Dasar dan Rehabilitasi Sosial Pemerintah menyediakan tempat perlindungan sementara, seperti panti sosial atau rumah singgah, untuk anak-anak terlantar. Di tempat ini, anak-anak mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Anak-anak terlantar mendapatkan layanan psikologis, konseling, dan program pemberdayaan untuk memulihkan

kondisi fisik, mental, dan sosial mereka.

2. Pendidikan dan Pengembangan Pemerintah memastikan anak terlantar tetap mendapatkan pendidikan melalui program sekolah inklusif, beasiswa, atau pembelajaran di panti sosial. Anak-anak terlantar, terutama yang remaja, diberikan pelatihan keterampilan kerja agar dapat mandiri di masa depan.
3. Perlindungan Hukum dan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak terlantar mendapatkan perlindungan khusus dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Pemerintah bekerja sama dengan kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan pengadilan untuk menangani kasus yang melibatkan pelanggaran hukum terhadap anak terlantar.
4. Pencegahan Anak Terlantar Pemerintah mendukung program Keluarga Berencana (KB) untuk mencegah kelahiran anak yang tidak diinginkan. Program edukasi masyarakat tentang pentingnya tanggung jawab orang tua dalam merawat anak.

**IV. PENUTUP**

**A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan Dinas Sosial Kota Padang memiliki peranan penting dalam menangani anak terlantar melalui berbagai program rehabilitasi dan perlindungan sosial. Rehabilitasi Sosial adalah layanan sosial yang diberikan oleh dinas sosial untuk membantu orang yang memiliki disabilitas atau kapasitas kerja terbatas dalam

menjalani kehidupan sehari-hari. Di dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial tersebut ada kerja samanya, kalau misalnya anak-anak terlantar itu tidak bisa memenuhi terdapat kendala kondisinya,

#### **B. Saran**

Melalui Kesimpulan tersebut, saran untuk :

1. Dinas Sosial Kota Padang perlu meningkatkan pendataan anak terlantar agar bantuan lebih tepat sasaran serta memperkuat program rehabilitasi melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan. Kolaborasi dengan kepolisian, Satpol PP, dan lembaga sosial harus diperluas untuk mempercepat penanganan dan mencegah anak kembali ke kondisi terlantar. Selain itu, penambahan tenaga pendamping serta peningkatan fasilitas panti asuhan akan membantu pelayanan lebih optimal. Sosialisasi kepada masyarakat juga penting agar kesadaran akan perlindungan anak meningkat, sehingga lebih banyak pihak terlibat dalam mendukung kesejahteraan anak terlantar.
2. Harus Adanya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perlindungan Anak dengan memperkuat koordinasi dengan lembaga lain seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA), kepolisian, dan instansi kesehatan yang ada di Kota Padang dalam menangani kasus anak terlantar.
3. Menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi psikologis secara berkesinambungan bagi anak terlantar yang ada di Kota Padang.

Bagong Suyanto, 2010, Masalah Sosial Anak, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Maulana Hassan Wadong, 2000, Advokasi dan Hukum perlindungan Anak, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Sugiyono, 2001, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Jakarta

#### **B. Peraturangn Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial

#### **C. Sumber lainnya**

<https://dinsos.asahankab.go.id/pages/anak-terlantar>

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih kepada Ibu Nurbeti, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing dan penulis yang sudah memberikan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R.,S.H.,M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H.
3. Ketua Bagian HTN, Bapak Helmi Chandra SY, S.H, M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**